



Perlindungan Hukum dalam Hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran

Legal Protection in Terms of Occupational Health and Safety for Firefighters

Abd Mutalib Saranani

Universitas Lakidende Unaaha

Email: abdmutalib saranani@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-07-2026

Revised : 10-07-2026

Accepted : 12-07-2026

Pulished : 14-07-2026

Abstract

This research is entitled Legal Protection in Terms of Occupational Health and Safety for Firefighters. The main issue is how to provide legal protection in terms of occupational safety and health for firefighters and the work mechanism of firefighters in efforts to overcome fire disasters. The aim of this research is to determine legal protection in terms of occupational safety and health for firefighters and the work mechanisms of firefighters in efforts to overcome fire disasters at the North Konawe Regency Fire and Rescue Service. The type of research that the researcher uses is normative empirical research. After the data is collected, the research first describes the dispensation problem and then answers the formulation of the problem based on the documents obtained by the researcher. Data collection techniques and primary legal materials were obtained through interviews with fire fighters and taking materials from documents in the form of data that was appropriate to this research, while secondary data and legal materials were collected by means of library reviews in the form of books, legislation and scientific works. The data analysis technique obtained by the researcher was then analyzed qualitatively, namely discussing in depth the main problem in the form of a systematic explanation according to the title and formulation of the problem in this research. The results of the research are legal protection in terms of occupational health and safety (K3) for firefighters. The Fire and Rescue Service in Konawe Regency consists of 3 (three). The dimensions in question are: fairness towards occupational health and safety; workers' commitment to occupational health and safety; and confidence in the effectiveness of occupational health and safety systems. This is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System.

Keywords: *Legal Protection, Occupational Health and Safety (K3), Firefighters*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Dalam Hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran. Pokok permasalahan ini adalah Bagaimana perlindungan hukum dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran dan mekanisme kerja petugas pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran dan mekanisme kerja petugas pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif empiris, setelah data terkumpul kemudian penelitian mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai permasalahan dispensasi dan kemudian menjawab perumusan permasalahan berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum primer diperoleh



melalui wawancara dari pihak petugas pemadam kebakaran serta mengambil bahan dari dokumen berupa data yang sesuai dengan penelitian ini, sedangkan pengumpulan data dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara telaah pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan dan karya ilmiah. Teknik analisis data yang diperoleh peneliti kemudian di analisa secara kualitatif yaitu membahas secara mendalam tentang pokok permasalahan dalam bentuk penjabaran secara sistematis sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun Hasil dalam penelitian yaitu Perlindungan hukum dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Konawe terdiri dari 3 (tiga). Adapun dimensi yang dimaksud adalah: keadilan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja; komitmen pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja; dan kepercayaan terhadap keefektifan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini sudah sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Petugas Pemadam Kebakaran

PENDAHULUAN

Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang memiliki intensitas tinggi yang sering terjadi di Indonesia. Bencana kebakaran merupakan api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki atau di luar kemampuan dan keinginan manusia yang dapat menimbulkan kerugian materi, jiwa, maupun lingkungan. Dampak dari kebakaran dapat menyebabkan kerusakan harta benda bahkan korban jiwa. Bencana kebakaran yang selalu sering terjadi di Indonesia dikarenakan oleh korlestin, pemasakan, dan kebocoran gas elpiji.

Salah satu instansi yang menangani kebakaran di pemerintah daerah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan instansi dan profesi berisiko tinggi karena pekerjaan yang sering kali melibatkan penanggulangan kebakaran dan penanganan bahan berbahaya dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api serta menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi para petugas pemadam kebakaran.

Sebagai instansi pemerintahan daerah tentunya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan berupaya untuk memikirkan upaya pengembangan dan pengayaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan supaya jangan hanya terfokus pada upaya dan tindakan yang berhubungan dengan kebakaran saja. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Petugas pemadam kebakaran adalah tenaga profesional yang bertugas memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran diajarkan untuk menyelamatkan orang-orang dalam kecelakaan lalu lintas, bangunan runtuh, dan situasi lainnya selain menyelamatkan korban dari kebakaran. Sebagai bagian dari pelayanan darurat, pemadam kebakaran merupakan unsur pelaksana yang dikembangkan pemerintah dan bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran (Muchlis, 2021).



Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah kerja dinas, sumber daya manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya sistem pendataan/informasi, kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana, kurangnya sosialisasi masyarakat tentang penanggulangan bencana.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih dititikberatkan kepada warga masyarakat, agar meningkatkan tingkat keamanan dan kelayakan segala perlengkapan maupun peralatan rumah apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis.

Kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum, kesadaran pekerja tentang pentingnya organisasi dan kepentingannya. Namun masalah keselamatan kerja bukannya hanya semata-mata tanggung jawab mengenai semua persoalan yaitu semua institusi, tenaga kerja dan masyarakat. Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang terutama bagi instansi-instansi.

Pemadam kebakaran juga memiliki tugas dalam menyelamatkan orang-orang yang terjerbak dalam kebakaran. Para pekerja dalam melaksanakan tugas memiliki resiko tinggi yang dapat terkena paparan asap dan panas, resiko terjatuh dan resiko terkena bahan berbahaya. Selain itu, pada kejadian kebakaran juga menimbulkan reaksi proses rantai antara bahan mudah terbakar, oksigen dan panas yang sering disebut segitiga api.

Untuk mengidentifikasi suatu bahaya yang ada ditempat kerja biasa menggunakan inspeksi, informasi, mengenai data kecelakaan kerja, penyakit dan absensi, laporan dari tim kesehatan dan keselamatan kerja, supervisor dan keluhan pekerja, pengetahuan tentang industri, lembar data keselamatan bahan dan lain-lain. Pada pembahasan diatas menerangkan bahwa dalam bekerja baik di pemerintahan atau perusahaan perlunya keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu instrument yang dapat memproteksi pekerja dari bahaya terjadinya kecelakaan kerja.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded *social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Namun, dalam pelaksanaan yang sering kali menginginkan efisiensi kerja maka para petugas atau pekerja menimbulkan permasalahan berupa terjadinya lalai terhadap bahaya yang mengancamnya, misalnya dalam penggunaan alat yang kurang layak di gunakan sehingga bisa membuat kecelekaan kerja dan ada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sudah kadaluwarsa masih digunakan dengan alasan selama masih aman.



Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang menjamin pekerja dari dampak bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh instansi yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi akibat yang terjadi dari penyelamatan kerja. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai upaya jaminan keselamatan kerja yang biasa bagi petugas dan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

PemadamkebakarandilingkupPemerintahKonawe Utara mengupayakan implementasi yang terbaik dalam berbagai peraturan dan kebijakan perlindungan K3 guna menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerjaanya. Haltersebutdikarenakan kondisidiwilayahPemerintah Kabupaten Konawe Utara sendiri tergolong padat sehingga memungkinkan munculnya peningkatan frekuensi terjadinya bencana kebakaran, penanganan kebakaran di Kabupaten Konawe Utara. Kebakaran di Kabupaten Konawe Utara dalam penanganannya mengalami beberapa permasalahan berupa kurangnya kesadaranpengendara lalu lintas dengan kendaraan prioritas serta ketersediaan hidran yang belum merata di wilayah di Kabupaten Konawe Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, setelah data terkumpul kemudian penelitian mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai permasalahan dispensasi dan kemudian menjawab perumusan permasalahan berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti.

Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Sumber data dan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis dilokasipenelitian baik pendapat petugas pemadam kebakaran berdasarkan wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini
2. Sumber data dan bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku, perundang-undangan dan karya ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data dan bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dari pihak petugas pemadam kebakaran serta mengambil bahan dari dokumen-dokumen berupa data yang sesuai dengan penelitian ini, sedangkan pengumpulan data dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara telaah pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan dan karya ilmiah.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti kemudian di analisa secara kualitatif yaitu membahas secara mendalam tentang pokok permasalahan dalam bentuk penjabaran secara sistematis sesuai dengan judul dan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Petugas Pemadam Kebakaran

Dalam penelitian tentang perlindungan hukum dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 3 (tiga) dimensi terkait dengan persepsi terhadap kesehatan dan keselamatan di dalam organisasi dan kelompok kerja personil. Adapun uraian keseluruhan dimensi *safety climate* adalah sebagai berikut:

1. Keadilan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keadilan terhadap Keselamatan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini sesuai dengan pendapat Reason dalam Kines, dkk. (2011) yang menyatakan bahwa untuk mencapai budaya keselamatan perlu ada garis yang jelas antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Penindakan yang adil terkait perilaku keselamatan perlu dilakukan.

Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kesehatan dan Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Persepsi anggota pemadam kebakaran mengenai cara dalam memperlakukan anggotanya yang terlibat kecelakaan secara adil.

2. Komitmen Pekerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Komitmen Pekerja terhadap Keselamatan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini sesuai dalam analisis mengenai iklim keselamatan kerja mengemukakan bahwa individu merasa lebih komitmen terhadap kelompok kerjanya dibandingkan dengan organisasi. Komitmen pekerja terhadap keselamatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran sudah sesuai dengan pasal 86 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Upaya keselamatan kerja yang dilaksanakan pada suatu lingkungan kerja merupakan tanggungjawab organisasi beserta seluruh anggota. Dalam penelitian ini keselamatan kerja merupakan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara beserta seluruh staf mengupayakan yang terbaik bagi seluruh anggota pemadam kebakaran dan staf serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi keselamatan anggota pemadam kebakaran dan staf. Pimpinan memastikan bahwa seluruh karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar keselamatan yang sesuai dengan peraturan yang ada.



3. Kepercayaan Terhadap Keefektifan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kepercayaan terhadap Keefektifan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini komunikasi antar anggota dan pihak kepala dinas serta staf sudah sesuai dengan pendapat Kines, dkk (2011) yaitu untuk mendefinisikan dimensi iklim kesehatan dan keselamatan kerja maka beberapa aspek dalam sistim kesehatan dan keselamatan kerja harus diidentifikasi sebagai tema umum, yaitu kedudukan staf atau petugas kesehatan dan keselamatan kerja, frekuensi pemeriksaan kesehatan dan keselamatan kerja ditekankan pada saat pelaksanaan pelatihan.

Keberhasilan efektifitas sistem keselamatan kerja membutuhkan kerja sama dari seluruh anggota. Oleh karenanya anggota harus secara aktif melakukan analisis perubahan yaitu dengan memantau unit kerja dan area sekitarnya jika terjadi perubahan karena bahaya potensial sehingga bahaya tersebut dapat cepat diketahui dan dapat pula mencari solusi dalam pengendaliannya.

Mekanisme Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui petugas pemadam kebakaran. Mulai dari saat menerima adanya informasi kebakaran hingga pengarahan anggota yang akan turun mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum yang bertanggung jawab penuh adalah petugas yang memiliki jadwal piket, sesuai dengan *shift* kerja yang ada. Adapun tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Sebelum Terjadinya Kebakaran

Setiap pergantian regu piket, petugas piket selanjutnya akan memeriksa seluruh kelengkapan peralatan yang ada baik di dalam mobil maupun di dalam posko, perlengkapan yang ada di mobil diantaranya memeriksa keadaan mobil, mengecek oli, air radiator, keadaan ban, keadaan air, jumlah selang yang tersedia, pistol grip, y connector, kampak, lampu rotari dan sirine. Untuk perlengkapan yang ada di posko diantaranya sepatu fire boot, helm safety, baju fire suit, senter, tabung oksigen/*Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA), masker dan sarung tangan. Hal ini bertujuan agar ketika ada informasi kebakaran, petugas tidak perlu lagi mengecek kelengkapan alat yang ada di dalam mobil.

Pada saat petugas piket menerima informasi kebakaran, mereka terlebih terlebih dahulu memastikan lokasi dan objek kebakarannya. Setelah itu petugas piket melapor kepada Komandan Regu (Dandru). Hal pertama yang dilakukan dandru ialah melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi Operasional Musrin, S.Sos, MAP. untuk meminta persetujuan berangkat menuju lokasi kebakaran. Sementara itu petugas piket langsung memakai atribut kesehatan dan keselamatan kerja yang telah dipersiapkan. Setelah proses pelaporan selesai, Dandru akan memerintahkan petugas piket untuk berangkat menuju lokasi kebakaran dengan menggunakan 1 unit mobil dengan 5 orang personil dan menyiapkan 3 orang personil agar tetap standby di posko. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika ada kebakaran kedua.

Disini penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada saat persiapan menuju lokasi kebakaran sudah cukup baik, misalnya pemakaian baju anti panas yang sudah berstandar internasional, hanya saja ada beberapa perlengkapan yang tidak mencukupi untuk keseluruhan



petugas misalnya sarung tangan, masker dan tabung SCBA. Terhadap petugas yang tidak memakai sarung tangan dan masker akan sangat berisiko terhadap petugas itu sendiri, misalnya sesak nafas ketika masuk kedalam ruangan yang penuh asap, tangan melepuh terkena besi atau seng panas. Maka dari itu untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi, ada beberapa petugas membeli sendiri sarung tangan dan masker untuk melindungi diri mereka sendiri.

2. Tahap Ketika Pemadaman Kebakaran Sedang Berlansung

Setelah mempersiapkan petugas dan memastikan kelengkapan APD. Seluruh petugas yang mendapat instruksi beserta dandru akan menaiki mobil, menyalakan sirine dan lampu rotari, mobil pemadam kebakaran berangkat menuju lokasi. Di dalam perjalanan, mobil pemadam kebakaran tidak selalu lancar menuju lokasi, ada beberapa hal yang dapat memperlambat unit kebakaran tiba di lokasi diantaranya: lokasi kebakaran di gang sempit, kemacetan, dan sikap pengemudi lain tidak kooperatif ketika mendengar sirine darurat.

Saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi hal pertama yang dilakukan dandru ialah menganalisa objek kebakaran, memastikan aliran listrik sudah mati, sementara itu personil akan melakukan gelar selang, mempersiapkan pistol grip dan y-connector untuk memulai proses pemadaman. Dalam proses pemadaman hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas ialah memperhatikan bahan-bahan yang dapat memicu ledakan, kontur bangunan yang terbakar, arah angin, tipe kebakaran, kemampuan api menyebar ke bangunan-bangunan sekitar. Hal ini sangat diperlukan demi kelancaran petugas dalam bekerja.

Dalam hal ini penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Utara sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan petugas dalam menganalisa objek kebakaran, sampai kepada proses pemadaman berlansung. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai rencana, bangunan yang tidak sesuai dapat menyebabkan risiko bagi petugas. Contohnya reruntuhan bangunan yang tiba-tiba dapat melukai petugas bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu dalam melaksanakan operasional pemadaman kebakaran, petugas ditekankan untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

3. Tahap Setelah Pasca Terjadinya Kebakaran

Tahapan setelah kebakaran dimulai pada saat petugas sudah selesai melakukan pendinginan lokasi objek kebakaran. Setelah Dandru memastikan tidak ada satupun titik api yang tersisa, Dandru akan memerintahkan seluruh petugas untuk mengemasi perlengkapan yang digunakan untuk dimasukkan kembali ke dalam mobil, diantaranya selang, pistol grip, kampak, linggis, kait-kait dan y-connector, setelah itu petugas akan memeriksa kembali kelengkapan alat yang ada apakah sudah mencukupi atau belum, hal ini bertujuan agar tidak ada alat-alat yang tertinggal di lokasi kebakaran.

Setelah itu Komandan Regu (Dandru) akan meminta data kepada korban bencana kebakaran guna pelaporan kepada unsur pimpinan, setelah semuanya selesai, pimpinan yang datang ke lokasi kebakaran akan memerintahkan agar menggelar apel bersama pasca kebakaran dalam hal ini diikuti oleh unsur terkait diantaranya Kepala Desa/Lurah, Camat dan Pejabat daerah yang hadir di lokasi kebakaran pada saat itu. Disini, Pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan memastikan keadaan petugas. Apakah ada yang cedera atau



lain sebagainya, setelah itu pimpinan akan memberikan waktu kepada pejabat daerah setempat untuk memberi arahan atau ucapan terima kasih kepada petugas yang telah berjuang memadamkan kebakaran.

Setelah semuanya selesai Dandru akan memerintahkan kepada petugas untuk mengisi air tangki terlebih dahulu sebelum mobil kembali ke posko. Hal ini bertujuan agar apabila terjadi laporan kebakaran berikutnya, petugas pemadam kebakaran bisa langsung menuju lokasi tanpa harus mengisi ulang air tangki mobil terlebih dahulu. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan Operasional Kebakaran menjadi lebih maksimal.

Sungguh pun demikian, Ada kalanya ketika baru selesai melaksanakan operasional kebakaran atau masih dalam proses pemadaman kebakaran sedang berlangsung, terjadi kebakaran di tempat lain pada waktu yang bersamaan. Maka dari itu Danru akan memerintahkan petugas yang masih berada di posko akan berangkat terlebih dahulu. Walaupun dengan perlengkapan seadanya petugas tetap harus berangkat menuju lokasi. Dalam hal ini ada petugas yang tidak memakai baju anti panas, sepatu bot, bahkan masker. Hal ini tentu saja sangat berisiko terhadap petugas itu sendiri. Misalnya bagi petugas yang tidak memakai baju anti panas, risiko yang dapat terjadi diantaranya: dapat mengalami luka bakar, menghirup gas beracun, tertusuk paku, sesak nafas dan risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, jika terjadi kebakaran dalam rentang waktu yang berdekatan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar tidak dapat menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan baik, hal ini dikarenakan ketersediaan alat yang tidak mencukupi dan keadaan alat yang tidak dapat digunakan dengan maksimal. Berdasarkan keadaan alat yang tersedia, petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Utara masih dapat bekerja dengan menggunakan alternatif lain, misalnya sepatu fire boot, diganti dengan sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan), jika baju anti panas sudah tidak ada maka petugas hanya memakai baju dinas harian, maka, dalam proses pemadaman kebakaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiansebagaimana dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 3 (tiga) dimensi terkait dengan persepsi terhadap kesehatan dan keselamatan di dalam organisasi dan kelompok kerja personil. Adapun dimensi yang dimaksud adalah: 1) keadilan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja; 2) komitmen pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja; dan 3) kepercayaan terhadap keefektifan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini sudah sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Mekanisme kerja petugas pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan, terdapat sejumlah tahap yang harus



dilalui petugas pemadam kebakaran. Mulai dari saat menerima adanya informasi kebakaran hingga pengarahan anggota personil yang akan turun mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum yang bertanggung jawab penuh adalah petugas yang memiliki jadwal piket, sesuai dengan shift kerja yang ada. Adapun tahap yang dimaksud adalah: 1) persiapan sebelum terjadinya kebakaran; 2) ketika pemadaman kebakaran sedang berlangsung; dan 3) setelah pasca terjadinya kebakaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2010. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press
- Belakang, A. L. 2008. *Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darmayani, Satya, Aminatus Sa'diyah, Supiati Supiati, Maraghi Muttaqin, Faika Rachmawati, Chita Widia, Marcy Lolita Pattiapon et al. (2023) "Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)."
- Feber, Wempi, And M. Muchlis. (2021) "Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan Dalam Penanganan Kebakaran Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 1
- Husni, Abrar. 2009. *Manajemen Projek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- ILO, International Labour Organization. 2013. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja*. Jakarta
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Kines, dkk. 2011. Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. *Internasional Journal of Industrial Ergonomics* 41, 634-646.doi:10.1016/j.ergon.2011.08.004
- Nawawi, H. Hadari. 2003 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noviana, Henny Noviana, Mappamiring Mappamiring, and Hafiz Elfiansyah Parawu. (2021) "Pengaruh Penerapan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 3
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara
- Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat
- Rangkuti, Maksum. (2023). Unsur-Unsur Hukum Indonesia. UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/unsur-unsur-hukum-indonesia/>
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Setyadi, Pratomo. (2016) "Karakteristik penyebaran api ketika terjadi kebakaran berbasis metode FDS (Fire Dynamics Simulator) pada parkir sepeda motor kampus A Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur*
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafa'at, Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah